

PERATURAN HUKUM PERDATA NASIONAL DI ERA DIGITAL HAMBATAN DAN KESEMPATAN DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI

NURAISSAH MASITA UTIARAHMAN*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

nuraisahmasitautiarahman2@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Era digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kacamata hukum perdata nasional. Penggunaan teknologi digital dan internet memunculkan berbagai sektor baru seperti e-commerce, e-education, dan e-health, yang mendorong terciptanya tantangan baru dalam sistem hukum perdata, khususnya terkait perlindungan data pribadi, kontrak elektronik, dan transaksi bisnis online. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan terhadap hak pribadi dan data pribadi menjadi isu penting, mengingat pengumpulan dan penggunaan data pribadi yang semakin meluas. Selain itu, perkembangan e-commerce dan e-government membutuhkan regulasi yang mampu melindungi hak-hak konsumen, serta memastikan keamanan data dan transaksi dalam dunia digital. Artikel ini menganalisis tantangan dan peluang yang muncul dalam perlindungan data pribadi di era digital serta pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif untuk menghadapi kemajuan teknologi yang pesat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif. Peneliti berfokus pada peraturan perdata nasional yang relevan dengan perlindungan data pribadi di era digital, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam rangka untuk mengetahui, memahami ; apakah Peran Peraturan Hukum Perdata Nasional di Era Digital Hambatan dan Kesempatan dalam Melindungi Data Pribadi. Adapun hasil penelitian ini adalah penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan bagaimana hukum perdata dapat beradaptasi dalam konteks era digital. Hasil penelitian ini juga memperkaya literatur hukum terkait dengan tantangan hukum di era digital dan memberikan pandangan baru mengenai penerapan regulasi dalam sektor teknologi.

Kata kunci: Hukum perdata; perlindungan data pribadi; transaksi elektronik

ABSTRACT

The digital era has had a significant impact on various aspects of life, including from the perspective of national civil law. The use of digital technology and the internet has given rise to various new sectors such as e-commerce, e-education, and e-health, which have encouraged the creation of new challenges in the civil law system, especially regarding the protection of personal data, electronic contracts, and online business transactions. In the context of civil law, the protection of personal rights and personal data is an important issue, considering the increasingly widespread collection and use of personal data. Apart from that, the development of e-commerce and e-government requires regulations that are able to protect consumer rights, as well as ensure the security of data and transactions in the digital world. This article analyzes the challenges and opportunities that arise in protecting personal data in the digital era as well as the importance of adaptive regulatory updates to face rapid technological advances. This research uses a normative approach with descriptive analysis. Researchers focus on national civil regulations relevant to personal data protection in the digital era, including the Personal Data Protection Law (UU PDP). The goal to be achieved is in order to know, understand; What is the Role of National Civil Law Regulations in the Digital Era? Barriers and Opportunities in Protecting Personal Data. The results of this research are that this research contributes to the understanding of personal data protection regulations in Indonesia and how civil law can adapt in the context of the digital era. The results of this research also enrich legal literature related to legal challenges in the digital era and provide new views regarding the implementation of regulations in the technology sector.

Keywords: Civil law; personal data protection; electronic transactions

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam era digital telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Salah satu isu yang mencuat adalah perlindungan data pribadi yang semakin krusial mengingat tingginya pertukaran informasi pribadi melalui berbagai platform digital. Data pribadi menjadi salah satu aset berharga yang rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak privasi. Dalam konteks ini, peraturan hukum perdata nasional di Indonesia perlu beradaptasi untuk mengatasi tantangan baru yang timbul dari perkembangan teknologi tersebut.

Hukum perdata nasional di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam mengatur hubungan hukum antar individu, namun dalam konteks digital, hukum tersebut perlu disesuaikan agar dapat melindungi data pribadi dengan maksimal. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan menjadi langkah penting untuk memberikan kerangka hukum yang jelas terkait perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, implementasi dan penerapan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi regulasi maupun praktek di lapangan (Wibowo, 2024).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, transformasi ekonomi digital telah menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan teknologi digital di berbagai sektor kehidupan telah mengubah cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi antara individu maupun antar lembaga. Transformasi ini membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif, serta membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi bisnis. Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta keterampilan digital. Oleh karena itu, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk membahas lebih dalam mengenai transformasi ekonomi digital, dampak, tantangan, dan peluang yang ada, serta memberikan studi kasus dari beberapa negara.

Keresahan yang dirasakan masyarakat di era digital ini adalah bahwa teknologi digital dapat mempercepat globalisasi dan membuat dunia semakin terhubung. Namun, koneksi ini juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya ketegangan digital antara negara maju dan negara berkembang, serta potensi ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Keresahan ini timbul karena meskipun teknologi digital di era Industri 4.0 menjanjikan banyak kemajuan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, kemajuan tersebut juga membawa tantangan dalam membangun masyarakat global yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang di tengah pesatnya laju globalisasi.

Teknologi digital memang menawarkan banyak manfaat, seperti kemudahan akses informasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga dapat memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi antara negara dan di dalam masyarakat itu sendiri. Keberhasilan suatu negara di era Industri 4.0 akan sangat bergantung pada kemampuannya memanfaatkan teknologi digital dan mengintegrasikannya dengan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengatasi kesenjangan digital dan memastikan pemerataan akses terhadap teknologi tersebut (Yunita, Tahun 2023). Keresahan terkait kewarganegaraan digital di era ini adalah bahwa teknologi digital dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ketidakadilan, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses teknologi digital pada sebagian kalangan, yang memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi. Walaupun teknologi digital memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, akses terhadap teknologi tersebut seringkali hanya terbuka bagi mereka yang mampu membayar, yang semakin memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin. Ketimpangan ini semakin jelas karena teknologi digital telah mengubah paradigma ekonomi, sosial, dan politik secara global, memungkinkan terjalannya koneksi yang semakin erat antarnegara, serta meningkatkan ketergantungan antarnegara dalam bidang ekonomi dan teknologi. Dengan semakin canggihnya teknologi digital, ketergantungan global dalam hal kekayaan, pendidikan, dan kesehatan semakin terasa. Namun, meskipun teknologi ini berkembang pesat, penggunaannya belum menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi ekonomi digital telah menjadi tren global. Penerapan teknologi ini telah mengubah pola pikir, perilaku, dan interaksi antara individu serta antar lembaga. Transformasi ini membawa dampak positif dan negatif, serta menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi bisnis. Untuk memanfaatkan peluang ini, peran aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran serta keterampilan digital. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam tentang transformasi ekonomi digital, dampak, tantangan, peluang, dan studi kasus dari berbagai negara (Ridwan, 2024).

Rumusan Masalah

Dalam artikel ini peneliti mengajukan rumusan masalah; Peraturan Hukum Perdata Nasional di Era Digital Hambatan dan Kesempatan dalam Melindungi Data Pribadi?.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam rangka untuk mengetahui, memahami ; apakah Peran Peraturan Hukum Perdata Nasional di Era Digital Hambatan dan Kesempatan dalam Melindungi Data Pribadi

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terkait isu hukum yang diangkat sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan pihak aparat penegak hukum terhadap Peraturan Hukum Perdata Nasional di Era Digital Hambatan dan Kesempatan dalam Melindungi Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif. Peneliti berfokus pada peraturan perdata nasional yang relevan dengan perlindungan data pribadi di era digital, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini juga akan menelaah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum serta potensi kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kacamata hukum perdata nasional. Penggunaan internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah menciptakan ruang yang luas untuk berbagai aktivitas, baik dalam bentuk jasa maupun produk. Di antaranya, kita melihat munculnya sektor seperti e-commerce, e-education, e-health, e-government, e-payment, dan sektor lainnya yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah transaksi dan interaksi. Aktivitas-aktivitas ini menciptakan tantangan dan peluang baru bagi sistem hukum perdata, terutama dalam mengatur hubungan antara individu, perusahaan, dan negara. Dalam konteks hukum perdata, salah satu isu penting yang muncul seiring dengan berkembangnya internet adalah perlindungan hak-hak pribadi dan data pribadi. Aktivitas di dunia maya sering kali melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi yang sangat penting. Oleh karena itu, hukum perdata nasional perlu beradaptasi untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap privasi individu dan mengatur penggunaan data pribadi oleh pihak ketiga. Perlindungan ini semakin relevan dengan adanya berbagai layanan berbasis cloud computing seperti Google Drive, iCloud, dan Dropbox yang menyimpan data pengguna di server yang mungkin terletak di luar negeri, menambah kompleksitas hukum terkait yurisdiksi dan hak atas data.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi hubungan hukum dalam transaksi bisnis elektronik (e-commerce). Dalam e-commerce, transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan melalui platform digital yang dapat melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Hukum perdata harus memperhatikan kontrak elektronik, yang sering kali tidak sepenuhnya diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang dapat melindungi hak-hak konsumen, mencegah praktik penipuan, dan menjaga keadilan dalam perdagangan elektronik (Bachtiar, 2024). Dalam bidang e-government, yang mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik, hukum perdata juga memainkan peran penting. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan data dalam pelayanan publik tidak melanggar hak privasi individu dan bahwa data tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya digitalisasi proses pemerintahan, peraturan yang mengatur keamanan dan privasi data dalam transaksi antara warga negara dan pemerintah harus diperketat. Hal ini juga mencakup pemanfaatan teknologi dalam administrasi keuangan negara melalui sistem e-payment yang semakin berkembang. Era digital membawa berbagai perubahan dan tantangan dalam konteks hukum perdata. Beberapa aspek yang relevan dalam era ini antara lain:

1. Perlindungan Data Pribadi

Seiring dengan meningkatnya jumlah data pribadi yang disimpan dan diproses secara elektronik, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting. Banyak negara kini telah mengesahkan undang-undang yang mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi untuk memastikan keamanan informasi pribadi warganya. Perlindungan data pribadi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keamanan dan privasi informasi pribadi individu yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh berbagai entitas, baik itu pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya. Dalam era digital ini, semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan, seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga data biometrik, yang dapat disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Untuk itu, perlindungan data pribadi menjadi sangat krusial agar informasi tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah dan disalahgunakan, baik untuk tujuan penipuan, pemerasan, atau pelanggaran privasi.

Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, banyak negara telah mengesahkan undang-undang yang dirancang untuk mengatur bagaimana data pribadi harus dikelola, dengan tujuan melindungi hak privasi individu. Salah satu contoh undang-undang yang terkenal adalah GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa, yang menetapkan ketentuan ketat terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi. Melalui peraturan tersebut, individu diberikan kontrol lebih besar atas data pribadi mereka, seperti hak untuk mengakses, mengubah, atau bahkan menghapus data pribadi yang disimpan oleh organisasi. Perlindungan data pribadi yang efektif penting untuk membangun kepercayaan antara pihak yang mengumpulkan data dan individu yang data pribadinya dikumpulkan (Dafri, 2023).

2. Kontrak Elektronik

Hukum perdata perlu beradaptasi dengan kemunculan kontrak elektronik, yang memungkinkan orang untuk membuat kesepakatan secara online. Ini mencakup pengakuan secara sah terhadap tanda tangan digital serta pengaturan tentang proses pembuatan kontrak secara elektronik.

Kontrak elektronik merujuk pada perjanjian yang dibuat dan disepakati secara digital melalui media elektronik, seperti email, situs web, atau aplikasi. Dengan berkembangnya teknologi, transaksi bisnis dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tidak lagi terbatas pada interaksi fisik atau penggunaan dokumen kertas. Kontrak elektronik memanfaatkan tanda tangan digital dan metode verifikasi lainnya untuk memastikan keabsahan dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan proses yang lebih efisien dan cepat dalam menyelesaikan transaksi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan terhadap kerusakan atau kehilangan.

Untuk mengakomodasi perkembangan ini, hukum perdata di banyak negara perlu beradaptasi dengan merumuskan aturan yang mengatur pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan kontrak elektronik. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pengakuan sah terhadap tanda tangan digital, yang dianggap setara dengan tanda tangan konvensional dalam kontrak tradisional. Selain itu, peraturan juga perlu mengatur prosedur pembuatan kontrak secara elektronik agar tetap dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta melindungi kepentingan mereka dari potensi penyalahgunaan atau sengketa hukum (Ady, Nisrina, Ramadhani & Irawan, 2022).

3. Transaksi E-commerce

Perdagangan elektronik (e-commerce) yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa secara online juga menuntut adanya peraturan yang mengatur transaksi ini. Peraturan tersebut mencakup aspek-aspek seperti hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

Transaksi e-commerce, yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui platform online, telah menjadi bagian integral dari ekonomi global. Dengan meningkatnya ketergantungan pada transaksi digital, kebutuhan akan peraturan yang mengatur e-commerce menjadi semakin penting. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha dengan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi online. Aspek-aspek yang diatur meliputi ketentuan mengenai pengungkapan informasi produk, syarat dan ketentuan transaksi, serta prosedur pembayaran dan pengembalian barang atau jasa.

Selain itu, peraturan yang mengatur e-commerce juga mencakup aspek perlindungan konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan deskripsi, serta prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hal ini juga mencakup perlindungan data pribadi konsumen yang digunakan dalam transaksi online, agar informasi sensitif tidak disalahgunakan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat menciptakan ekosistem e-commerce yang aman, transparan, dan dapat dipercaya, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha (Fista, Machmud, & Suartini, 2023).

4. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam dunia digital sering melibatkan hukum arbitrase dan mediasi, terutama dalam sengketa yang terkait dengan bisnis online, di mana proses penyelesaian tidak selalu dilakukan melalui jalur pengadilan tradisional (Hasan. dkk, 2024).

5. Hak Kekayaan Intelektual

Dengan adanya distribusi dan reproduksi digital karya-karya kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi lebih kompleks. Hal ini memerlukan pengaturan yang lebih ketat untuk melindungi karya cipta dalam format digital (Salsabila, 2024).

6. Keamanan Cyber

Perlindungan terhadap serangan siber dan kejahatan dunia maya juga menjadi aspek krusial dalam hukum perdata, mengingat ancaman yang semakin besar terhadap data dan sistem elektronik yang digunakan oleh

individu dan organisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk beradaptasi dengan transformasi ekonomi digital. Peningkatan kesadaran akan pentingnya keterampilan digital di kalangan masyarakat dan pekerja menjadi hal yang mendesak. Pendidikan dan pelatihan keterampilan digital akan memberikan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Selain itu, investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai juga diperlukan untuk mendukung perkembangan teknologi digital yang berkelanjutan. Dengan demikian, hukum perdata nasional harus terus berkembang agar mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu dan menciptakan ruang hukum yang adil dalam dunia digital yang semakin maju.

7. Tantangan dan peluang perlindungan data pribadi di era digital

Tantangan dan peluang perlindungan data pribadi di era digital semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Di era digital, banyak data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan serta pemerintahan. Data ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pemasaran, analisis, hingga pelayanan publik. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak privasi individu, karena data pribadi dapat dengan mudah diakses, disalahgunakan, atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi isu penting yang harus dihadapi oleh masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya kejahatan digital yang dapat merugikan individu dan organisasi. Kejahatan seperti penipuan online, identitas palsu, pencurian data, dan serangan siber dapat menimbulkan kerugian materiil dan non-materiil bagi korban. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai potensi ancaman ini agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya kejahatan digital sangat penting, termasuk pemahaman tentang praktik keamanan digital, penggunaan sandi yang kuat, dan verifikasi informasi sebelum mempercayainya.

Selain itu, masyarakat juga perlu diajarkan tentang penggunaan perangkat keamanan, seperti firewall dan perangkat lunak antivirus, serta pentingnya pembaruan perangkat lunak secara teratur. Upaya ini sangat penting agar individu dapat menjaga keamanan dan privasi mereka secara online. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat dapat lebih siap menghadapi risiko yang mungkin timbul, serta lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital yang terus berkembang. Keamanan data pribadi harus menjadi prioritas bagi setiap individu yang terhubung dengan dunia digital, mengingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap data pribadi (Sumadibrata., dkk, 2024). Insiden kebocoran data tidak hanya disebabkan oleh serangan dari luar, tetapi bisa juga merupakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pembuktian yang tidak hanya bergantung pada pernyataan satu pihak, melainkan harus didukung oleh audit independen atau instansi terkait. Pemerintah melalui instansi yang berwenang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi perlindungan data pribadi masyarakat. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa publik akan menilai kurangnya kesadaran hukum di kalangan korporasi dan instansi terkait dalam menjaga data pribadi masyarakat.

Dalam konteks hukum perdata nasional di era digital, terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam perlindungan data pribadi. Tantangan utamanya meliputi: pertama, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi dalam jumlah besar dan dengan cepat, sehingga hukum perdata harus dapat mengikuti perkembangan teknologi ini. Kedua, perlindungan data pribadi yang semakin penting, di mana hukum perdata perlu menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Ketiga, kepemilikan data yang menjadi isu kompleks, terkait siapa yang berhak mengendalikan data pribadi—apakah individu atau perusahaan. Keempat, keamanan data, mengingat ancaman serangan siber dan peretasan data yang semakin meningkat, sehingga hukum perdata harus mengatur langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal terjadi pelanggaran keamanan data.

Sementara itu, peluang dalam perlindungan data pribadi di era digital antara lain: pertama, regulasi yang lebih ketat, yang dapat dikembangkan untuk melindungi data pribadi secara lebih efektif, seperti regulasi perlindungan data umum (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa. Kedua, teknologi perlindungan data, yang terus berkembang untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Ketiga, kesadaran publik, yang semakin meningkat terkait pentingnya perlindungan data pribadi, mendorong perubahan dalam hukum perdata. Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam menjaga keamanan serta privasi data pribadi di era digital.

Namun, tantangan dalam perlindungan data pribadi juga terletak pada regulasi yang ada. Meskipun Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturannya masih terfragmentasi dan belum mencakup semua aspek perlindungan data secara menyeluruh.

Hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menangani ancaman terhadap data pribadi, terutama dalam hal perlindungan yang memadai terhadap kebocoran data yang melibatkan pihak ketiga.

Dalam praktiknya, pengaturan tentang kewajiban menjaga kerahasiaan data dan memusnahkannya jika tidak lagi diperlukan sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Selain itu, mekanisme untuk menindak pelanggaran terhadap kewajiban ini belum cukup tegas. Akibatnya, data pribadi di Indonesia masih rentan untuk disalahgunakan, baik oleh individu, perusahaan, maupun pihak yang memiliki akses ke data tersebut. Keamanan data pribadi menjadi masalah yang mendesak untuk ditangani, terutama dalam menghadapi serangan siber yang semakin canggih (Annisa, & Haris, 2024).

Selain tantangan, era digital juga menawarkan peluang besar dalam memperkuat perlindungan data pribadi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi. Pemerintah juga berperan penting dalam membentuk kebijakan yang lebih jelas dan efektif untuk melindungi data pribadi, termasuk menciptakan peraturan yang lebih komprehensif mengenai hak-hak individu dalam dunia digital.

Peluang lainnya adalah pengembangan teknologi yang dapat memperkuat perlindungan data pribadi, seperti enkripsi data dan penggunaan sistem keamanan yang lebih canggih. Teknologi ini dapat membantu melindungi data pribadi dari ancaman yang berasal dari luar maupun dalam organisasi. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis blockchain juga dapat menjadi alternatif untuk menjaga integritas dan keamanan data pribadi, mengingat sifatnya yang terdesentralisasi dan sulit diubah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi keamanan yang dapat meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital.

Namun, selain teknologi, aspek hukum juga sangat penting. Perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada alat teknis, tetapi juga pada adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan regulasi perlindungan data pribadi harus dilakukan. Pemerintah, melalui instansi sektoral yang berwenang, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peraturan yang ada diterapkan dengan baik dan efektif. Tanpa pengawasan yang tegas, kesadaran hukum di kalangan korporasi dan instansi terkait dapat menjadi lemah, yang berisiko mengancam perlindungan data pribadi masyarakat.

Selain itu, insiden kebocoran data tidak hanya terjadi karena serangan dari luar, tetapi juga bisa disebabkan oleh tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, diperlukan audit yang transparan dan independen, serta mekanisme untuk menindak pelanggaran secara tegas. Pembuktian atas insiden kebocoran data harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat keteledoran dalam pengelolaan data pribadi.

Di sisi lain, meskipun Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan terkait perlindungan data pribadi, masih ada celah dalam sistem regulasi yang perlu ditutup. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, regulasi mengenai perlindungan data pribadi harus lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Pemerintah harus memperkuat kebijakan terkait perlindungan data pribadi dengan memperbarui peraturan yang ada dan membuat peraturan baru yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat digital.

Secara keseluruhan, tantangan dan peluang perlindungan data pribadi di era digital tidak dapat dipisahkan. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang aman dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi. Dengan peningkatan kesadaran, penguatan regulasi, serta adopsi teknologi yang tepat, kita dapat mengurangi risiko terhadap data pribadi dan menjadikan dunia digital lebih aman dan terlindungi bagi semua pihak (Susanti, & Sari, 2024).

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa hambatan utama dalam perlindungan data pribadi di Indonesia di era digital, antara lain:

a. Keterbatasan Regulasi

Meskipun UU PDP telah disahkan, banyak aspek teknis dan implementatif yang belum sepenuhnya jelas, seperti mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

b. Perlindungan Data Pribadi

Masyarakat dan sebagian besar pelaku usaha masih kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum yang dimiliki.

c. Penyalahgunaan Teknologi

Tumbuhnya teknologi baru seperti big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT) yang tidak sepenuhnya terawasi dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi.

Namun, ada juga beberapa kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi:

a. Perkembangan Teknologi Keamanan

Kemajuan dalam teknologi enkripsi dan pengamanan data memberikan kesempatan untuk mengurangi risiko kebocoran data pribadi.

b. Kesadaran Global

Tren global terkait perlindungan data pribadi semakin mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk lebih memperhatikan kebijakan privasi yang memadai.

c. Keterlibatan Masyarakat

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi, diharapkan akan ada tekanan lebih pada implementasi hukum yang efektif. Kompensasi dalam konteks hukum perdata juga berfungsi sebagai pencegahan agar pihak-pihak dalam perjanjian senantiasa menjalankan kewajibannya dengan baik, dan sebagai alat untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan hukum yang sehat. Oleh karena itu, pemberian kompensasi yang adil dan tepat sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan bagaimana hukum perdata dapat beradaptasi dalam konteks era digital. Hasil penelitian ini juga memperkaya literatur hukum terkait dengan tantangan hukum di era digital dan memberikan pandangan baru mengenai penerapan regulasi dalam sektor teknologi.

Saran

Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan data pribadi melalui pendidikan dan pelatihan. Pengawasan terhadap implementasi UU PDP harus diperkuat dengan pembentukan lembaga atau badan pengawas independen yang mampu memonitor dan menindak pelanggaran terkait data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 45-55.
- Annisa, S. N., & Haris, M. (2024). Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 205-212.
- Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata. *Syntax Idea*, 6(11), 6796-6807.
- Dafri, J., Marnia, R., & Lia, N. (2023). Perlindungan Data Pribadi Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Easy Go (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji)
- Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177-189.
- Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177-189
- Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., Satria, A. R., Ramadhani, K. O., & Satrio, M. (2024). Tanggung Jawab Hukum Dan Ekonomi Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(12), 31-40.
- Ridwan, M. (2024). Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11-20..
- Salsabila, A. T. (2024). Perlindungan Data Pribadi Anak Pada Platform Online (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sumadibrata, M. S., Nasution, N. H., Putri, P. P., Hutahayan, S. A., & Sulastri, S. (2024). Persaingan Usaha. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(7), 41-50.
- Susanti, S., & Sari, S. (2024). Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris. *Innovative: Journal Of Social Science*

Research, 4(6), 688-705. Wibowo, A. M., Iftitah, A., Dewi, P. M., Dzulhijjah, L., Musthofa, M. A. A., HP, Z. F. D., ... & Tristiana, E. (2024). *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka.

Yunita, A. R., Sari, S. P., Putri, F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. (2023). *Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi*. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).